



PENETAPAN

Nomor 173/Pdt.P/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

Mety Aty Rumawak, bertempat tinggal di Jalan Bukit Baru RT.001/RW.001, Klakublik, Sorong Kota, Kota Sorong, Papua Barat.

Sebagai-----Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 23 Mei 2023 dalam Register Nomor 173/Pdt.P/2023/PN Son, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24-04-1998 melaksanakan perkawinan secara agama dengan wali ayah yang bernama Yohanes Sanyar dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bastiana Bermalam yang merupakan Ibu dari Pemohon dan Alm.Martinus Rumawak yang merupakan ayah Pemohon.
2. Bahwa dari perkawinan secara agama yang dilakukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah dikaruniai satu (1) keturunan yang bernama Reza Rawar lahir 22-12-1999.
3. Bahwa dalam akta kelahiran Reza Rawar ditulis bahwa anak tersebut adalah anak dari seorang Ibu yaitu Mety Rumawak.
4. Bahwa Para Pemohon berkehendak agar supaya dalam akta kelahiran anak yang bernama Reza Rawar diakui sebagai anak kandung yang sah dari Pemohon.
5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Sorong untuk pemberkasan surat pension dari Almh. Nimbrot Rawar.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong agar menjatuhkan dan menetapkan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 173/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan pemohon
2. Menetapkan anak yang bernama Reza Rawar yang lahir tanggal 22-12-1999 sebagai anak kandung yang sah dari Pemohon Mety Aty Rumawak dan Alm.Nimbrot Rawar
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Samuelson Mety Aty Rumawak dengan Nomor Kependudukan 9271016709730004, bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga dengan Nama Kepala Keluarga Nimbrot Rawar dengan Nomor Kependudukan 9271012707090018, bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.1/51 antara Nimbrot Rawar dan Atty Metty Rumawak, bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9271-LT-13012011-0005 atas nama Resa Glendy Rawar, bukti P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris dari Distrik Sorong Kota Kelurahan Klakublik, bukti P-5;
6. Foto copy Surat Keputusan Bupati Tambrau Nomor 823.3/017/KP-IV/BKDPSPDM/2019 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Nimbrot Rawar, SH Tertanggal 1 April 2019, bukti P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Nimbrot Rawar dengan Nomor 9201-KM-04112022-0002, bukti P-7;

Bahwa bukti-bukti surat yang berupa foto kopi sudah dimeteraikan kemudian (naatzegel) di Kantor Pos dan sudah dicocokkan dengan aslinya sehingga menurut Undang-Undang Bea Meterai dapat dipertimbangkan oleh Hakim dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi ke persidangan, sebagai berikut:

1. Saksi TENLY Y. M RUMAWAK, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan dari Pemohon untuk mengesahkan anak pertamanya sebagai anak kandung dari Pemohon dengan almarhum suaminya Nimbrot Rawar;
 - Bahwa pemohon adalah kakak kandung saksi;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 173/Pdt.P/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kami adalah Martinus Rumawak dan ibu bernama Bastiana;
 - Bahwa saat ini ibu kandung yang masih hidup;
 - Bahwa benar antara Pemohon dan Almarhum Nimbrot adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi sudah lupa kapan Pemohon dengan suaminya menikah sebab pada saat itu saksi masih kecil jadi sudah tidak ingat lagi;
 - Bahwa kami mempunyai (empat) saudara kandung yaitu Pemohon sendiri, lalu saudari Sherly, Saudari Joice dan saksi sendiri;
 - Bahwa dari pernikahannya Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Resa, Jireh dan Emliy;
 - Bahwa saat ini saudara Resa berada di Kota Sorong dan bekerja sebagai Karyawan Swasta;
 - Bahwa almarhum Nimbrot Rawar meninggal pada tahun 2022;
 - Bahwa semasa hidupnya almarhum Nimbrot Rawar bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pehubungan Kab. Tambrau sebagai Kepala Bidang Perhubungan Darat;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan almarhum Nimbrot Rawar tinggal di Kota Sorong tepatnya di daerah Kuda Laut;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon dengan Nibrot Rawar yaitu anak Reza Glendy Rawar lahir sebelum Pemohon dengan suaminya melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa saat ini anak Pemohon tang bernama Reza Glendy Rawar sudah memiliki akta kelahiran dan dalam akta kelahiran anak tersebut tersebut telah tercatat bahwa anak Reza Glendy Rawar merupakan anak dari Nimrot Rewar dengan Pemohon;
 - Bahwa dalam akta perkawinan Pemohon dengan almarhum Nimrot telah tercatat bahwa anak Reza Glendy Rawar telah diakui dan sah dalam perkawinan dari Nimrot Rawar dan Atty Metty Rumawak;
- Atas kesempatan keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi AYYUB RUMAWAK, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan dari Pemohon untuk mengesahkan anak pertamanya sebagai anak kandung dari Pemohon dengan almarhum suaminya Nimbrot Rawar;
 - Bahwa pemohon adalah adik sepupu dari saksi;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 173/Pdt.P/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Pemohon adalah Martinus Rumawak dan ibu bernama Bastiana;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Almarhum Nimbrot adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan suaminya menikah tahun 1999 saat itu hanya pernikahan Gereja yang saya ketahui;
- Bahwa kami mempunyai (empat) saudara kandung yaitu Pemohon sendiri, lalu saudari Sherly, Saudari Joice dan saksi sendiri;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Resa, Jireh dan Emliy;
- Bahwa saat ini saudara Resa berada di Kota Sorong dan bekerja sebagai Karyawan Swasta;
- Bahwa almarhum Nimbrot Rawar meninggal pada tahun 2022;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Nimbrot Rawar bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pehubungan Kab. Tambrau sebagai Kepala Bidang Perhubungan Darat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan almarhum Nimbrot Rawar tinggal di Kota Sorong tepatnya di daerah Kuda Laut;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dengan Nibrot Rawar yaitu anak Reza Glendy Rawar lahir sebelum Pemohon dengan suaminya melangsungkan perkawinan;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tang bernama Reza Glendy Rawar sudah memiliki akta kelahiran dan dalam akta kelahiran anak tersebut tersebut telah tercatat bahwa anak Reza Glendy Rawar merupakan anak dari Nimrot Rewar dengan Pemohon;
- Bahwa dalam akta perkawinan Pemohon dengan almarhum Nimrot telah tercatat bahwa anak Reza Glendy Rawar telah diakui dan sah dalam perkawinan dari Nimrot Rawar dan Atty Metty Rumawak;

Atas kesempatan keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini:

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 173/Pdt.P/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai pengesahan anak diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon tersebut diatas telah mencatatkan perkawinannya pada tanggal 28 Nopember 2000 di Sorong dengan kutipan akta perkawinan No.474.1/51 yang dikeluarkan oleh Pencatatan sipil Kabupaten Sorong;

Menimbang, bahwa pemohon sebelum mencatatkan perkawinannya di Catatan Sipil Kabupaten Sorong telah mempunyai anak diluar nikah yaitu Reza Glendy Rawar jenis kelamin laki-laki lahir di Sorong tanggal 22 Desember 1999;

Menimbang, bahwa terhadap anak Reza Glendy Rawar sebelum dimintakan pengesahan dari Pengadilan Negeri Sorong, anak tersebut telah diakui dan disahkan dalam akta perkawinan dari Nimbrot Rawar dengan Atty Metty Rumawak sehingga dalam dalam akta kelahiran atas nama Reza Glendy Rawar juga telah tercatat bahwa anak tersebut adalah anak dari Nimbrot Rawar dengan Atty Metty Rumawak (vide bukti P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Nimbrot Rawar telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2022 (vide bukti P-7);

Menimbang, bahwa walaupun dipersidangan diperoleh fakta bahwa Nimbrot Rawar telah meninggal namun berdasarkan bukti P-3 berupa kutipan akta perkawinan dari Nimbrot Rawar dengan Atty Metty Rumawak dan bukti P-4 berupa akta kelahiran dari Reza Glendy Rawar, hakim berkesimpulan bahwa anak bernama Reza Glendy Rawar adalah anak dari Nimbrot Rawar dengan Atty Metty Rumawak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam bukti P-3 dan P-4 telah nyata anak bernama Reza Glendy Rawar adalah anak dari Nimbrot Rawar dengan Atty Metty Rumawak maka dengan demikian hakim mensahkan anak tersebut dalam perkawinan dari Nimbrot Rawar dengan Atty Metty Rumawak;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama Reza Glendy Rawar telah disahkan dalam perkawinan maka Majelis Memerintah kepada kantor catatan sipil Kabupaten Sorong Selatan untuk memberikan catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran dari anak pemohon yang bernama Reza Glendy Rawar;

Menimbang, bahwa saat pemohon melangsungkan perkawinan Pemohon dengan suaminya dan telah lalai dengan tidak melakukan pengesahan terhadap seorang anak luar kawin tersebut hal itu dikarenakan kurang pengetahuannya Pemohon mengenai tata cara pengesahan anak diluar kawin;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 173/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sangatlah membutuhkan mengenai pengesahan anak diluar kawin tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan anaknya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa masalah pengesahan anak luar kawin adalah termasuk bidang hukum Perdata yang penyelesaiannya menjadi wewenang Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas dasar hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon dalam surat Permohonan adalah beralasan dan patut menurut hukum sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan dengan perbaikan amar yang akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya disebutkan dalam diktum putusan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak pemohon yang bernama Reza Gllendy Rawar adalah anak sah dalam perkawinan Pemohon Atty Metty Rumawak dengan suaminya almarhum Nimbrot Rawar;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Bernadus Papendang, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 173/Pdt.P/2023/PN Son tanggal 23 Mei 2023, penetapan tersebut pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Narendro Asmoro, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Narendro Asmoro, S.H

Bernadus Papendang, S.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 173/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3. Biaya Proses	:	Rp.50.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
5. Sumpah/PNBP	:	Rp.60.000,00;
Jumlah	:	Rp.160.000,00;

(Seratus enam puluh ribu rupiah).

Salinan penetapan ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon (**Mety Aty Rumawak**) pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023;
PANITERA PENGADILAN NEGERI SORONG,

DUM V. V. MATAUSEJA. S.H., M.H
Nip. 19711016 199303 1 001

Perincian biaya :

1. Uang Leges	Rp. 10,000,-
2. Materai	Rp. 10,000,-
3. Salinan Putusan	Rp. 4,000,-
<u>Jumlah</u>	Rp. 24,000,-

Terbilang : (**Dua Puluh Empat Ribu Rupiah**)